

## **PENDAMPINGAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA UMKM PANGKALAN GAS LPG KALAPANUNGGAL**

**Vania Rakhmadhani**

S1 Akuntansi, Universitas Ekuitas Indonesia  
Email: vaniarakhmadhani@gmail.com

Naskah diterima: 30-07-2025, disetujui: 04-11-2025, diterbitkan: 09-11-2025  
DOI: <http://dx.doi.org/10.29303/jppm.v8i4.9869>

**Abstrak** - Tujuan Kegiatan pendampingan yaitu: Meningkatkan pemahaman pelaku UMKM Pangkalan Gas LPG di Kalapanunggal terhadap kewajiban perpajakan, Membantu UMKM dalam melakukan pencatatan keuangan sederhana yang dibutuhkan untuk pelaporan pajak, Mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak secara sukarela melalui edukasi dan pendampingan praktis. Metode yang dilakukan yaitu: diantaranya adalah (1) Tahap pertama perencanaan melalui sosialisasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan dari UMKM Pangkalan gas LPG Kalapanunggal (2). Tahap kedua dengan melakukan kegiatan pendampingan dengan memaparkan materi pembuatan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), Hal ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan langsung terkait kontribusi kepatuhan perpajakan UMKM. (3) tahap ketiga yakni dengan melakukan monitoring yang bertujuan untuk melihat ketercapaian target dari program PKM yang dilakukan. Hasil dari pengabdian ini yaitu meningkatnya pengetahuan dan kepatuhan perpajakan UMKM Pangkalan gas LPG Kalapanunggal, dalam kepatuhan perpajakan, sehingga akan berdampak pada pelaporan perpajakan yang sesuai dengan Undang-undang Perpajakan yang berlaku.

**Kata kunci** : Kepatuhan Perpajakan, UMKM

### **LATAR BELAKANG**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Salah satu subsektor penting dalam kelompok UMKM adalah usaha pangkalan gas LPG yang tersebar luas hingga ke pelosok daerah dan memainkan peran strategis dalam penyaluran energi kepada masyarakat. (Herawati, 2022) (Ardhiani, 2022) (Firmansyah, A., Arham A, 2019).

Pangkalan gas LPG Kalapanunggal adalah Perusahaan yang bergerak dibidang distribusi gas dengan jenis barang berbagai macam yaitu gas LPG 3kg, air galon mineral, air cup mineral dan service kompor. Usaha Pangkalan gas LPG ini merupakan usaha yang dijalankan sendiri oleh pemilik bernama Haerudin dan Istrinya bernama Titin.

Pangkalan gas LPG Kalapanunggal ini berada di Jalan Kalapanunggal, Sindangkasih, Ciamis.

Terkait usaha yang dijalankan oleh UMKM Pangkalan gas LPG terdapat masalah yang saat ini dihadapi yakni kurangnya pengetahuan dan pemahaman terkait kepatuhan perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak (Fuadi, A. O., , 2013) (Jotopurnomo, 2013). Kesadaran dalam hal perpajakan masih sangat rendah dalam pada pelaku UMKM hal ini dipicu terkait dengan masih minimnya tentang peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak juga masih dianggap sebagai yang menakutkan bagi para

UMKM (Firmansyah, F, 2022) (Daviq, 2024). Tingkat kesadaran akan pajak yang rendah menjadi persoalan penerimaan pajak, sehingga masalah ini dapat memberikan implikasi pada rendahnya ratio penerimaan pajak (Firmansyah, F, 2022), (Arta, L. D , 2022) (Julianto, 2022) (Pramukty, 2020)

Namun demikian, pelaku UMKM pada sektor Pangkalan gas LPG kerap menghadapi berbagai tantangan dalam aspek pengelolaan usaha, khususnya yang berkaitan dengan kepatuhan perpajakan. Sebagian besar pelaku usaha belum memahami prosedur pendaftaran NPWP, Kurangnya literasi pajak ini menjadi kendala utama dalam optimalisasi penerimaan negara dari sektor UMKM.

Pengabdian ini juga mendukung program Direktorat Jenderal Pajak dalam memperluas basis pajak (tax base) dan membangun budaya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) yang berkelanjutan di kalangan pelaku UMKM. Oleh karena itu, kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada pelaku UMKM melalui penyuluhan, dan pendampingan teknis terhadap penggunaan layanan pajak.

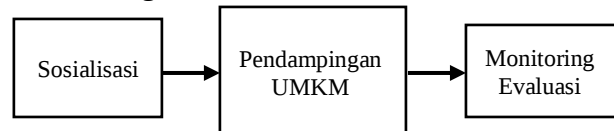


Gambar. 1 Gas LPG

## METODE PELAKSANAAN

Pangkalan gas LPG memiliki permasalahan terkait dengan kurangnya pemahaman terhadap perpajakan, maka metode pengabdian ini dilakukan dengan cara yang pertama (1) Sosialisasi kepada pemilik UMKM Pangkalan gas LPG Kalapanunggal dari sini

akan terlihat seberapa paham pemilik terhadap perpajakan. Ke dua (2) Pendampingan dengan memaparkan materi inti pendaftaran NPWP, Hal ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan langsung terkait kepatuhan perpajakan UMKM dan untuk mengetahui keberhasilan program yang ditawarkan dan untuk mengetahui hambatan yang dialami. (3) tahap ketiga yakni dengan melakukan monitoring



Gambar 2. Metodologi Pelaksanaan Pengabdian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini dilakukan untuk mengkaji efektivitas kegiatan pendampingan perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak sebagai pangkalan gas LPG di wilayah Kalapanunggal. Fokus utama dalam kegiatan ini adalah bagaimana pendampingan yang diberikan mampu mengubah sikap, pemahaman, dan perilaku wajib pajak, terutama dalam kaitannya dengan penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas perpajakan dan kewajiban formal lainnya.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah dilaksanakan dengan melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sector gas LPG yang berada di wilayah Sindangkasih, kalapanunggal Ciamis. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan penyuluhan perpajakan.

### Kondisi Awal: Minimnya Kepatuhan dan Kepemilikan NPWP

Sebelum dilakukan pendampingan, tingkat kepatuhan perpajakan pelaku UMKM di wilayah Kalapanunggal masih tergolong rendah. Minimnya kepemilikan dan pemanfaatan NPWP menjadi salah satu

indikator bahwa banyak pelaku UMKM belum memahami secara menyeluruh fungsi dan pentingnya NPWP sebagai identitas dalam sistem perpajakan nasional. Padahal, NPWP merupakan syarat utama dalam melakukan transaksi perpajakan, mendapatkan fasilitas fiskal UMKM, dan menjadi dasar untuk pelaporan serta pembayaran pajak yang sah. Beberapa faktor yang ditemukan sebagai penyebab rendahnya kepemilikan dan pemanfaatan NPWP di antaranya:

1. Kurangnya informasi dan edukasi perpajakan dari otoritas pajak.
2. Anggapan bahwa memiliki NPWP akan membebani usaha kecil dengan kewajiban tambahan.
3. Ketidaktahuan bahwa saat ini NIK sudah bisa berfungsi sebagai NPWP, sebagai bagian dari integrasi data kependudukan dan perpajakan.
4. Minimnya akses internet dan keterampilan digital dalam menggunakan layanan pajak online.

### **Rangkaian Kegiatan Pendampingan Perpajakan**

Kegiatan pendampingan dilakukan selama tiga bulan dan meliputi beberapa tahapan:

#### **1. Edukasi dan Sosialisasi NPWP dan Kewajiban Perpajakan**

Pelaku UMKM diberikan pemahaman mengenai:

- a. Fungsi dan manfaat NPWP (termasuk integrasi NIK-NPWP).

Mulai 2022 (dan efektif penuh pada 1 Juli 2024), pemerintah melalui DJP telah mengintegrasikan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dengan NPWP, sebagai bagian dari transformasi digital perpajakan.

#### **Manfaat Integrasi NIK-NPWP:**

1. Satu Nomor untuk Dua Fungsi  
NIK kini juga berfungsi sebagai NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang berdomisili di Indonesia.

2. Sederhana dan Efisien tidak perlu memiliki dua nomor terpisah (NIK dan NPWP); lebih mudah diingat dan dikelola.
3. Peningkatan Kepatuhan dan Akurasi Data  
Mempermudah sinkronisasi data antara DJP dengan Dukcapil, sehingga mengurangi manipulasi identitas dan data ganda.
4. Kemudahan Layanan Digital Pajak  
Mempermudah login dan verifikasi pada layanan digital DJP, seperti e-Filing, e-Bupot, dan e-Faktur
- b. Jenis pajak yang berlaku untuk UMKM (khususnya PPh Final 0,5%).
- c. Hak dan kewajiban wajib pajak, serta sanksi atas ketidakpatuhan.

Hal ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan langsung terkait kepatuhan perpajakan UMKM dan untuk mengetahui keberhasilan program yang ditawarkan dan untuk mengetahui pemahaman yang dialami dan dijelaskan dalam soal berikut syarat subjektif dan objektif dalam kewajiban memiliki NPWP diantaranya Syarat subjektif: Merupakan subjek pajak sesuai UU (misalnya orang pribadi atau badan). Dan Syarat objektif: Telah menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak. Apa sanksi bagi Wajib Pajak yang seharusnya memiliki NPWP namun tidak mendaftarkan diri? Sesuai Pasal 39 UU KUP, Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri dapat dikenai sanksi pidana berupa denda dan/atau kurungan, serta sanksi administratif berupa denda keterlambatan pendaftaran..

#### **2. Simulasi Pelaporan dan Pembayaran Pajak**

Pelaku UMKM diajarkan cara membuat kode billing melalui e-Billing, melaporkan pajak lewat e-Filing, serta menghitung PPh Final dari omzet bulanan mereka. Pendampingan dilakukan secara praktis agar pelaku usaha tidak hanya memahami teori, tetapi mampu melakukan sendiri.

### 3. Monitoring dan Evaluasi

Setelah pendampingan, dilakukan monitoring selama dua bulan untuk mengevaluasi perubahan perilaku wajib pajak dan efektivitas kegiatan pendampingan. Setelah pelaksanaan program pendampingan, terjadi perubahan signifikan pada aspek-aspek berikut.

**Tabel 1.** Program Pendampingan Perpajakan

| Indikator                 | Sebelum Pendampingan | Setelah Pendampingan |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Kepemilikan NPWP Aktif    | 0%                   | 70%                  |
| Pemahaman Fungsi NPWP/NIK | Rendah               | Tinggi               |

Hasil kegiatan ini memperlihatkan bahwa NPWP, sebagai instrumen identitas perpajakan, memiliki peran sentral dalam mendorong kepatuhan pajak. Banyak pelaku UMKM tidak menyadari bahwa tanpa NPWP, mereka kehilangan berbagai kemudahan dan fasilitas yang disediakan pemerintah, termasuk tarif pajak UMKM yang lebih rendah dan akses terhadap pembiayaan dari lembaga keuangan.

Kegiatan pendampingan tidak hanya berhasil meningkatkan kepemilikan NPWP, tetapi juga mengubah persepsi pelaku usaha terhadap kewajiban perpajakan. Mereka mulai memahami bahwa memiliki NPWP bukan berarti langsung dibebani pajak besar, tetapi sebagai bagian dari legalitas usaha dan kontribusi terhadap negara.

Pengenalan NIK sebagai pengganti NPWP juga menjadi terobosan penting. Banyak pelaku UMKM merasa terbantu karena tidak perlu lagi mengurus dokumen terpisah untuk menjadi wajib pajak. Dengan hanya menggunakan KTP, mereka sudah bisa terdaftar dan melakukan transaksi perpajakan.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Pendampingan perpajakan yang dilakukan terhadap UMKM pangkalan gas LPG di Kalapanunggal terbukti efektif dalam

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepemilikan dan pemanfaatan NPWP sebagai identitas perpajakan meningkat secara signifikan, diiringi dengan peningkatan pelaporan dan pembayaran pajak. Edukasi langsung, bantuan teknis, dan pengenalan fungsi NIK sebagai NPWP memainkan peran penting dalam menciptakan perubahan perilaku pajak yang lebih baik di kalangan UMKM. Pendekatan serupa direkomendasikan untuk diterapkan secara luas guna memperluas basis pajak dan mendukung penerimaan negara secara berkelanjutan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ardhiani, M. R. (2022). Pendampingan Pelaporan Perpajakan Bagi Wajib Pajak UMKM Desa Morowudi Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. *Ekobis Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 46-50.
- Arta, L. D , A. (2022). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Pati . *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(12) , 5453-5461.
- Daviq, M. A. (2024). Tingkat Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak UMKM. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8453-8459.
- Firmansyah, A., Arham A, N. S. (2019). Edukasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada UMKM XYZ. *Intervensi Komunitas* 1(1), 57-64.
- Firmansyah, F, A. L. (2022). Sosialisasi Akuntansi Dan Perpajakan Bagi Wajib Pajak UMKM di Desa Luang Barang Kecamatan Mentarang Hulu Kabupaten

Malinau. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2) , 465-470.

Fuadi, A. O., , M. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM . *Tax & Accounting Review*, 1(1), 18.

Herawati, H. N. (2022). Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak UMKM Dalam Mematuhi Peraturan Perpajakan. *Techno-Socio Ekonomika*, 15(2), 122-129.

Jotopurnomo, C. &. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 49.

Julianto, Y. E. (2022). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Literatur Review Manajemen Keuangan. *urnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 403-413.

Pramukty, R. &. (2020). Analisis Ekstensifikasi Pajak UMKM Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak. *Aktiva*, 4(1), 11-20.